

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :238/Kpts/PD.430/6/2005

TENTANG

PEDOMAN PENETASAN AYAM RAS YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan bibit sebar Ayam Ras yang memenuhi persyaratan kualitas dan Kesehatan Ayam Ras Yang Baik sesuai Standar mutu dan persyaratan teknis yang ditetapkan, diperlukan pedoman penetasan Ayam Ras Yang Baik;
 - b. bahwa perlunya Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik disamping dalam rangka melindungi peternak dan bibit sebar ayam ras yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan Kesehatan Ayam Ras Yang Baik, diperlukan pula bagi aparatur di daerah dalam pelaksanaan bimbingan dan produksi bibit, untuk pengembangan usaha penetasan ayam ras;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sekaligus sebagai pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

- Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 7. Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/ 4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang

Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi perusahaan penetasan ayam ras dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik dan Dinas peternakan atau Dinas yang manangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha penetasan ayam ras.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.